



PUTUSAN
Nomor 1536/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komp Pemda II Green Permai Blok C/4 Kota Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Warkop;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 s/d tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 08 Desember 2023 s/d tanggal 06 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan terdakwa menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1536/Pen.Pid-B/2023/PN Mks tanggal 08 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1536/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 08 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO** bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S Warna**Dikembalikan kepada Saksi Korban Pangestu Wulandari**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG PERKARA: PDM-390/P.4.10/Eoh.2/11/2023 tertanggal 07 Desember 2023, sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan A Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1536/Pid.B/2023/PN Mks



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar **mengambil barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Korban Pangestu Wulandari sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan A Pettarani tepatnya didepan kampus UNM Makassar tiba-tiba handphone milik Saksi Korban berdering sehingga Saksi Korban berhenti dipinggir jalan dan langsung mengeluarkan handphone dari kantong celana saya untuk membalas pesan dari teman Saksi Korban. Namun tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang samping kanan Saksi Korban lalu merampas handphone milik Saksi Korban hingga Saksi Korban hampir terjatuh dari atas sepeda motornya kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa pada pukul 13.30 wita, Saksi Korban menghubungi Saksi Fajriani dan mengatakan bahwa Saksi Korban telah dijambret. Kemudian Saksi Korban dan Saksi Fajriani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rappocini setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi Korban menghubungi *call center* BCA untuk memblokir rekening Saksi Korban namun dari keterangan mutasi harian dengan nomor rekening 0251841941 atas nama Pangestu Wulandari telah ada penarikan tunai menggunakan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pemeriksaan pembuktian dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pangestu Wulandari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku korban mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perampokan yang diderita saksi;
- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuat dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi bersama Fajriani melaporkannya kepada pihak kepolisian cq. Polsek Rappocini;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di Jalan A Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu dan tempat diatas ketika Saksi Korban (Pangestu Wulandari) sedang mengendarai sepeda motor melintasi Jalan AP. Pettarani tepatnya di depan kampus UNM Makassar tiba-tiba handphone milik Saksi berdering sehingga Saksi berhenti di pinggir jalan dan langsung mengeluarkan handphone dari kantong celana saksi untuk membalas pesan dari teman Saksi, namun tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang samping kanan Saksi lalu merampas handphone merk Vivo Y20 S warna hitam milik Saksi dari tangan kanan saksi saat saksi sedang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone tersebut;
- Bahwa pada pukul 13.30 wita Saksi menghubungi *call center* BCA untuk memblokir rekening Saksi namun dari keterangan mutasi harian dengan nomor rekening 0251841941 atas nama Pangestu Wulandari telah ada penarikan tunai menggunakan mobile banking sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu Rupiah), terdiri dari HP dan Uang dari Rekening;
- Bahwa saksi sangat keberatan atas perbuatan terdakwa yang sangat merugikan Saksi;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi korban tersebut diatas;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1536/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Busriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perampokan yang diderita oleh isteri saksi bernama Pangestu Wulandari (selaku saksi korban);
- Bahwa saat diperiksa di Penyidik dan sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia diperiksa atau dimintai keterangan serta saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP di hadapan Penyidik;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di Jalan AP Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa Saksi korban Pangestu Wulandari (istri saksi) bercerita kepada Saksi pada waktu dan tempat diatas ketika Saksi Korban Pangestu Wulandari sedang mengendarai sepeda motor melintasi Jalan AP. Pettarani tepatnya di depan kampus UNM Makassar tiba-tiba handphone milik Saksi Korban berdering sehingga Saksi Korban berhenti di pinggir jalan dan langsung mengeluarkan handphone dari kantong celananya untuk membalas pesan dari teman Saksi Korban;
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang samping kanan Saksi Korban lalu merampas handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa pada pukul 13.30 wita Saksi Korban menghubungi *call center* BCA untuk memblokir rekening Saksi Korban namun dari keterangan mutasi harian dengan nomor rekening 0251841941 atas nama Pangestu Wulandari telah ada penarikan tunai menggunakan mobile banking sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu Rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di Jalan AP. Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban dan tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat di Jalan AP Pettarani, Terdakwa melihat Saksi Korban yang sedang berhenti menggunakan handphone di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa langsung merampas handphone dari tangan kanan Saksi Korban dan terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa adapun handphone milik saksi korban yang dirampas/diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai handphone milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mencoba membuka m-banking milik Saksi Korban dan berhasil melakukan tarik tunai melalui mesin atm sebanyak Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa handphone milik Saksi Korban tidak diberi kunci pengamannya, sehingga Terdakwa bisa membuka m-banking milik Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan Terdakwa dalam dugaan pencurian dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di Jalan AP. Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, saksi korban bernama Pangestu Wulandari mengalami perampasan sesuatu barang miliknya;
- Bahwa barang yang dirampas terdakwa dari korban Pangestu Wulandari adalah 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1536/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat seorang perempuan (bernama Pangestu Wulandari) sedang berhenti diatas sepeda motor dan tangan kanannya sedang memegang Handphone, lalu terdakwa datang dan mendekatinya dengan mengendari sepeda motor dari sebelah kanannya dan langsung merampas Handphone dari pegangan korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat diatas ketika Saksi Korban (Pangestu Wulandari) sedang mengendarai sepeda motor melintasi Jalan AP. Pettarani tepatnya di depan kampus UNM Makassar, tiba-tiba handphone milik Saksi berdering sehingga Saksi berhenti di pinggir jalan dan langsung mengeluarkan handphone dari kantong celana saksi untuk membalas pesan dari teman Saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas dan melihat saksi korban sedang berhenti dan memegang handphone, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang samping kanan Saksi korban lalu merampas handphone merk Vivo Y20 S warna hitam milik Saksi korban dari tangan kanan saksi korban saat saksi korban sedang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai handphone milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mencoba membuka m-banking milik Saksi Korban ternyata tidak terkunci;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil melakukan tarik tunai melalui mesin atm sebanyak Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah) sebelum pukul 13.30 wita;
- Bahwa pada pukul 13.30 wita Saksi menghubungi call center BCA untuk memblokir rekening Saksi namun dari keterangan mutasi harian dengan nomor rekening 0251841941 atas nama Pangestu Wulandari telah ada penarikan tunai menggunakan mobile banking sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu Rupiah), terdiri dari HP dan Uang dari Rekening;
- Bahwa kerugian saksi korban tersebut belum diganti oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dakwaan berbentuk Tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsurnya, apabila terpenuhi maka perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana jika tidak ditemukan alasan Pemaaf maupun alasan Pembenar bagi Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1536/Pid.B/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan 'tindak pidana' (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa sehubungan terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, maka dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 365 KUHP tidak terlepas dari Pasal 362 KUHP, karena semua unsur Pasal 362 KUHP yang kualifikasinya "Pencurian" tercakup dalam Pasal 365 KUHP, sehingga jika mempertimbangkan unsur Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur untuk dipertimbangkan, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang *didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*;
5. Dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah setiap orang siapa saja (manusia) perorangan/individu atau kolektif yang



dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah: RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM – 307/P.4.10/Eoh.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 serta menerangkan bahwa dirinyalah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi “error in persona” atau kekeliruan akan orangnya;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah suatu usaha atau aktivitas untuk mendapatkan atau memindahkan sesuatu barang untuk berada dalam kekuasaannya atau kepemilikannya, seolah-olah barang itu sebagai miliknya ataupun menjadikan miliknya;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” artinya adalah semua jenis barang atau benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomis atau masih bermanfaat bagi pemiliknya ataupun bagi orang lain dan dapat diperdagangkan atau dialihkan dimana saja dan kapan saja;

Menimbang, bahwa pengertian “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang tersebut sepenuhnya dan seutuhnya milik orang lain dan sama sekali bukan milik orang yang mengambil atau hanya sebagiannya milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di Jalan AP. Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, saksi korban bernama Pangestu Wulandari mengalami perampasan sesuatu barang miliknya berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam, berawal ketika terdakwa melihat seorang perempuan (bernama Pangestu Wulandari) sedang berhenti diatas sepeda motor dan tangan kanannya sedang memegang Handphone, lalu terdakwa datang dan mendekatinya dengan mengendari sepeda motor dari sebelah kanannya dan langsung merampas Handphone dari pegangan korban, setelah Terdakwa menguasai handphone milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mencoba membuka m-banking milik Saksi Korban ternyata tidak terkunci, akhirnya terdakwa berhasil melakukan tarik tunai melalui mesin atm sebanyak Rp.3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah) sebelum pukul 13.30 wita sewaktu Saksi menghubungi *call center* BCA untuk memblokir rekening Saksi namun dari keterangan mutasi harian dengan Nomor Rekening 0251841941 atas nama Pangestu Wulandari telah ada penarikan tunai menggunakan mobile banking sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu Rupiah), terdiri dari HP dan Uang dari Rekening; dimana terdakwa dalam mengambil HP tersebut adalah tanpa seizin dari Pangestu Wulandari selaku pemilik, sehingga saksi korban Pangestu Wulandari mengalami kerugian, maka dari fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" maksudnya adalah bertentangan dengan hak atau melanggar hukum atau tanpa hak dan wewenang atau tanpa izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian "dengan maksud memiliki barang" adalah bahwa si pelaku mengambil barang itu dengan niat, kehendak atau tujuan untuk dimiliki sendiri atau dikuasai atau dialihkan kepada orang lain dengan memperoleh imbalan berupa uang, barang lain atau jasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diperoleh Petunjuk bahwa Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di Jalan AP. Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, saksi korban bernama Pangestu



Wulandari mengalami perampasan sesuatu barang miliknya berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam, berawal ketika terdakwa melihat seorang perempuan (bernama Pangestu Wulandari) sedang berhenti diatas sepeda motor dan tangan kanannya sedang memegang Handphone, lalu terdakwa datang dan mendekatinya dengan mengendari sepeda motor dari sebelah kanannya dan langsung merampas Handphone dari pegangan korban, setelah Terdakwa menguasai handphone milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mencoba membuka m-banking milik Saksi Korban ternyata tidak terkunci, akhirnya terdakwa berhasil melakukan tarik tunai melalui mesin atm sebanyak Rp.3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah) sebelum pukul 13.30 wita sewaktu Saksi menghubungi *call center* BCA untuk memblokir rekening Saksi namun dari keterangan mutasi harian dengan Nomor Rekening 0251841941 atas nama Pangestu Wulandari telah ada penarikan tunai menggunakan mobile banking sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu Rupiah), terdiri dari HP dan Uang dari Rekening; dimana terdakwa dalam mengambil HP tersebut adalah tanpa seizin dari Pangestu Wulandari selaku pemilik, sehingga saksi korban Pangestu Wulandari mengalami kerugian, dimana menurut penilaian Majelis Hakim bahwa niat dan perbuatan terdakwa tersebut termasuk kategori melawan hukum, sehingga dari fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;*

Menimbang, bahwa unsur ini memuat tentang waktu dan keadaan peristiwa pidana itu ketika terdakwa melakukan perbuatannya dan unsur inilah yang merupakan pemberatan sekaligus yang membedakannya dengan Pasal 362 KUHP, dimana unsur ini bersifat alternatif sebab ada kalanya pelaku melakukan hanya satu cara, dua cara atau lebih, sehingga sifatnya kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di Jalan AP. Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, saksi korban bernama Pangestu Wulandari mengalami perampasan sesuatu barang miliknya berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam, berawal ketika terdakwa melihat



seorang perempuan (bernama Pangestu Wulandari) sedang berhenti diatas sepeda motor dan tangan kanannya sedang memegang Handphone, lalu terdakwa datang dan mendekatinya dengan mengendari sepeda motor dari sebelah kanannya dan langsung merampas atau mengambil paksa Handphone dari pegangan korban, setelah Terdakwa menguasai handphone milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mencoba membuka m-banking milik Saksi Korban ternyata tidak terkunci, akhirnya terdakwa berhasil melakukan tarik tunai melalui mesin atm sebanyak Rp.3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah) sebelum pukul 13.30 wita sewaktu Saksi menghubungi *call center* BCA untuk memblokir rekening Saksi namun dari keterangan mutasi harian dengan Nomor Rekening 0251841941 atas nama Pangestu Wulandari telah ada penarikan tunai menggunakan mobile banking sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu Rupiah), terdiri dari HP dan Uang dari Rekening; dimana terdakwa dalam mengambil HP tersebut adalah tanpa seizin dari Pangestu Wulandari selaku pemilik, sehingga saksi korban Pangestu Wulandari mengalami kerugian,, lalu saksi korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian cq Polsek Rappocini, beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan barang bukti HP tersebut ditemukan bukan lagi dari tangan terdakwa, melainkan dari orang lain karena telah membelinya dari terdakwa, maka dari fakta yang terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara didahului dan disertai kekerasan terhadap saksi korban, dengan demikian unsur ini diyakini telah pula terpenuhi;

A.d. 5. Dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu pemiliknya dan pelakunya minimal dua orang dengan bersepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diyakini bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di Jalan AP. Pettarani Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, saksi korban bernama Pangestu Wulandari mengalami perampasan sesuatu barang miliknya



berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam, berawal ketika terdakwa melihat seorang perempuan (bernama Pangestu Wulandari) sedang berhenti diatas sepeda motor dan tangan kanannya sedang memegang Handphone, lalu terdakwa datang dan mendekatinya dengan mengendari sepeda motor dari sebelah kanannya dan langsung merampas Handphone dari pegangan korban, setelah Terdakwa menguasai handphone milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mencoba membuka m-banking milik Saksi Korban ternyata tidak terkunci, akhirnya terdakwa berhasil melakukan tarik tunai melalui mesin atm sebanyak Rp.3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah) sebelum pukul 13.30 wita sewaktu Saksi menghubungi *call center* BCA untuk memblokir rekening Saksi namun dari keterangan mutasi harian dengan Nomor Rekening 0251841941 atas nama Pangestu Wulandari telah ada penarikan tunai menggunakan mobile banking sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu Rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu Rupiah), terdiri dari HP dan Uang dari Rekening; dimana terdakwa dalam mengambil HP tersebut adalah tanpa seizin dari Pangestu Wulandari selaku pemilik, sehingga saksi korban Pangestu Wulandari mengalami kerugian, lalu saksi korban pun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan barang bukti HP tersebut tidak ditemukan dari terdakwa, melainkan dari orang lain yang membelinya, dimana perbuatan tersebut adalah tanpa seizin atau diluar kemauan dari Pangestu Wulandari, maka dari fakta yang terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah mempunyai *maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan demikian unsur ini pun diyakini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 188 ayat (1) KUHP, disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yang mana dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana jika dihubungkan antara satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi tindak pidana "*pencurian yang disertai*



kekerasan”, dimana pelakunya adalah terdakwa RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, menurut hemat Majelis Hakim tidak didapati pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkan oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap kepemilikan harta benda, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP berupa avas, menurut hemat Majelis Hakim juga tidak didapati dalam diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wahib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa didahului dan disertai kekerasan terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban kaget dan trauma;
- Terdakwa telah menjual barang HP yang diambilnya dan menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan RUTAN, maka harus diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam, sudah tepat dikembalikan kepada Saksi Korban Pangestu Wulandari, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 193 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO CHRISTIAN TAMMU alias RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y20 S warna hitam,
Dikembalikan kepada Saksi Korban Pangestu Wulandari;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim, S.H., M.Hum., dan Luluk Winarko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Suhatri Hakim Paramita Fatiyarahmah Djamaluddin, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.